

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **1.1 latar belakang penelitian**

Negara yang menganut sistem demokrasi seharusnya memiliki partisipasi politik yang sangat tinggi khususnya dalam penyelenggaraan pemilu yang kita kenal sebagai pesta demokrasi. Pemilihan umum menjadi salah satu indikator bahwa Negara telah memberikan ruang kebebasan buat warganya dalam menentukan pemimpin yang dianggapnya mampu mewakili suara rakyat (Dimas Alfarisyi et al., 2023). Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi seharusnya dapat memaksimalkan partisipasi masyarakatnya dalam kegiatan kontestasi politik atau yang sering kita dengar dengan pemilu. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 jiwa seharusnya memerlukan upaya yang optimal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

Dalam konteks demokrasi, suara rakyat adalah suara tuhan dan bukan sebaliknya (Dara & Rahila, 2023) jika ditelaah lebih dalam kekuasaan berada ditangan rakyat dan rakyat pula pemegang kedaulatan, sedangkan pemimpin adalah orang yang diberi amanat sebagai pelakasana kekuasaan. Demokrasi menjadi ikhtiar agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan mampu menganbil keputusan yang diharapkan dapat mengubah kehidupannya, demokrasi juga menginginkan masyarakat ikut serta dalam persetujuan merumuskan segala bentuk kebijakan baik secara langsung

ataupun tidak langsung melalui wakil rakyat. Demokrasi juga mengingikan rakyat untuk ikut dalam memerintah dengan prantara wakil rakyat.

Demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan dari diagendakannya pemilu yang secara regular dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, tetapi juga bisa dilihat dari keadilan substantif demokrasi, bagaimana demokrasi kita bisa memastikan kelompok-kelompok marginal memiliki hak yang sama dalam proses politik sektoral (pemilu) maupun tata kehidupan demokrasi (Fatin, 2022). Adanya jaminan dari Negara terhadap ruang-ruang partisipasi tersebut adil bagi siapa saja tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, suku, juga agama. Salah satu bentuk dari menguatnya demokrasi substantif, ada pada bagaimana perempuan semakin memiliki partisipasi yang tinggi dalam pelaksanaan demokrasi, baik mengambil peran sebagai pejabat publik maupun ikut andil dalam penyelenggaraan pemilu.

Hukum positif di Indonesia mengatur secara tegas untuk memberikan akses pada perempuan agar semakin terlibat dalam politik. Undang-undang pemilu No, 12 Tahun 2003 merupakan bukti dengan adanya alokasi minimum sebesar 30%. Ini bisa dilihat dalam pasal 65, ayat 1, yang berbunyi: "Setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen.". selain itu, peran perempuan dalam politik tidak

hanya ada di legislatif, tetapi perempuan bisa jadi aktor dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu di komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (Fatin, 2022)

adanya Undang-Undang yang mengharuskan adanya caleg perempuan minimum 30% merupakan kebijakan yang penting dalam proses perjalanan demokrasi. Aturan tersebut tertulis dalam beberapa UU diantaranya adalah UU no 31 tahun 2002, UU no. 12 tahun 2003, UU no. 2 tahun 2008, UU no 10 tahun 2008 dan UU no 7 tahun 2017. Di negara yang sedang berkembang tingkat partisipasi perempuan lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi laki-laki dalam dunia politik. Salah satu penyebabnya ialah kaum perempuan di Negara yang sedang berkembang lebih memilih terlibat dalam urusan rumah tangga daripada urusan politik (Kiftiyah, 2019)

Keberadaan perempuan dalam dunia politik praktis yang telah dibuktikan melalui keterwakilan perempuan di parlemen merupakan syarat mutlak untuk pengambilan suatu keputusan atau pun kebijakan yang ramah dan sensitif pada kepentingan kaum perempuan itu sendiri. Tanpa adanya keterwakilan perempuan di parlemen yang memiliki jumlah memadai akan mengakibatkan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan oleh karenanya sangat penting perempuan harus aktif di dunia politik dalam rangka memperjuangkan masa depan perempuan dan mengembangkan potensi kaum perempuan (Kiftiyah, 2019)

Pernyataan Ann Philips bahwa partisipasi politik perempuan bukan hanya sekedar pertarungan gagasan, akan tetapi lebih dari itu. Partisipasi

perempuan dalam politik memiliki makna kehadiran para aktor politik. Maka adanya konsep keterwakilan perempuan merupakan hal penting. Keterlibatan perempuan dalam politik memiliki sebuah peningkatan, banyak kaum perempuan yang terjun langsung dalam politik praktis. Keterwakilan perempuan yang menjadi menteri pada kabinet gotong royong, selain itu perempuan banyak yang menjabat sebagai kepala daerah, tidak hanya sampai di situ banyak juga perempuan yang bergabung dalam partai politik yang ada, akan tetapi keterlibatan perempuan masih harus diperjuangkan. Karena semakin banyak perempuan yang secara langsung dalam politik, maka semakin besar pula kesempatan memperjuangkan hak dan perlindungan terhadap perempuan yang selama ini belum secara maksimal diberikan oleh Negara (Kiftiyah, 2019)

Kiprah dan partisipasi kaum perempuan dalam ranah politik diharapkan mampu menghasilkan kebijakan dan keputusan politik yang diambil memberikan keadilan dalam memperhatikan kebutuhan dan hak perempuan (Priandi & Roisah, 2019) emansipasi perempuan dalam dunia politik akan memberikan ide dan masukan yang baik dalam proses pengambilan keputusan suatu peraturan perundang-undangan terkait kebutuhan perempuan itu sendiri, karena perempuan mengetahui kebutuhan khusus yang hanya dipahami oleh perempuan (Hevriansyah, 2021).

Upaya pemberdayaan perempuan di Indonesia diharapkan menjadi akses dalam mengontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial dan budaya agar perempuan mampu meningkatkan partisipasinya dalam

memecahkan suatu permasalahan, sehingga mampu membangun skill dan konsep diri. Pemberdayaan perempuan merupakan proses dan tujuan (Adawiyah et al., 2022). Upaya pemberdayaan perempuan untuk dilakukan dengan memberikan kesempatan melalui tanggung jawab dalam pelaksanaan program kerja sebagai upaya dalam mendukung optimalisasi potensi-potensi sumber daya manusia perempuan dalam menghadapi persaingan dunia. Di dalam era emansipasi saat ini, perempuan memiliki peranan yang sangat besar, baik sebagai pribadi, istri, ibu, maupun warga Negara yang berkewajiban mendidik generasi penerus bangsa. Perempuan memiliki kekuatan sebagai pondasi utama dalam menunjang pembangunan bangsa. Hal ini terlihat perempuan yang tidak hanya terbatas pada ranah sosial, tetapi juga sampai pada ranah politik (Farin, 2021).

Sejatinya antara laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki kerja sama yang baik dan diberikan hak yang setara dalam mencapai sebuah kesuksesan organisasi. Karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kemampuan dan kelebihan masing-masing. Namun fakta di lapangan menunjukkan perempuan sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil, perempuan dianggap lebih layak bekerja pada *sector domestic* sedangkan laki-laki selalu diutamakan dalam sektor publik seperti kepemimpinan dan peran di masyarakat. Bisa kita lihat dalam organisasi, kebanyakan peran perempuan dalam organisasi terbatas pada sekretaris, bidang pelayanan dan posisi lainnya yang bersifat feminis berbeda dengan laki-laki yang selalu diposisikan sebagai pemimpin. Hal ini menunjukkan posisi

pemimpin masih didominasi oleh kaum laki-laki dibandingkan perempuan (Astuti & Afrizal, 2022)

Organisasi pada hakikatnya digunakan sebagai wadah untuk orang-orang berkumpul, melakukan kerja sama secara sistematis dan rasional, terencana, terorganisasi, dipimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini bertujuan agar perempuan-perempuan Indonesia mendapatkan tambahan pengalaman juga mendapatkan ilmu mengenai tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh seorang. Dengan berorganisasi inilah kemudian menjadi salah satu cara dalam mengembangkan soft skill pada diri perempuan (Idauli et al., 2021)

Fatayata NU merupakan sebuah organisasi perempuan muda Islam yang merupakan salah satu badan otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama. Fatayat NU lahir untuk merespon berbagai persoalan yang dihadapi perempuan dan kebutuhan untuk mengembangkan potensi dan sumber daya perempuan. Di sinilah Fatayat NU memiliki dua dimensi secara bersamaan, yaitu sebagai instrumen kaderisasi NU di satu sisi dan sebagai organ gerakan perempuan di sisi lain, tentu dua dimensi ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya (H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, n.d.)

Kader perempuan Nahdlatul Ulama yang ikut andil dalam politik nasional juga mengalami kenaikan jumlah kuantitasnya. Jika diukur dari jumlah pemilu tahun 2019 menunjukkan ada peningkatan jumlah kader yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik saat ini, diparlemen tingkat pusat

saja, ada 9 kader fatayat NU yang melanggang di senayan. Mereka adalah kader terbaik yang dimiliki Nahdlatul Ulama, khususnya kader fatayat NU (FN, 2020)

Pertarungan politik baik di dunia maya maupun di dunia nyata harus dibarengi dengan pemahaman literasi politik agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk kepentingan politiknya, literasi politik menjadi penting untuk menciptakan masyarakat yang melek politik, utamanya kaum generasi milenial sebagai pemilih pemula. (Syahputra, 2020). Pengurus Wilayah Fatayat NU Provinsi Lampung melakukan gerakan literasi Politik kolaborasi dengan KPU Provinsi Lampung dengan tujuan memberikan pemahaman politik dan pemilu bagi anggota Fatayat NU dan juga masyarakat. Bukan hanya jadi peserta namun kader fatayat NU Lampung juga dijadikan narasumber dalam kegiatan pendidikan literasi politik itu (Syahputra, 2020)

Di kabupaten Sumenep sendiri, Fatayat NU juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kontestasi politik pada tahun 2024 ini. Banyak kegiatan yang sudah dilakukan termasuk di antaranya adalah memberikan pendidikan literasi politik kepada pemuda Nahdlatul Ulama di kabupaten Sumenep dan masyarakat luas. Diharapkan dari kegiatan ini masyarakat memiliki kepekaan dan kesadaran politik agar kader perempuan muda Nahdlatul Ulama ikut berperan aktif dalam kegiatan politik dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas.

Mengutip dari berita harian NU ONLINE SUMENEP yang ditulis oleh Ibnu Abbas per tanggal 06 November 2022 dengan judul Fatayat NU Sumenep sosialisasi pengawasan pemilu bersama BAWASLU, kegiatan yang mengusung tema “perempuan pengawal kebijakan, perempuan pengawas pemilu” itu bertujuan memberikan edukasi kepada kader tentang bagaimana peran perempuan dalam aspek politik. Hal ini sangat penting dilakukan oleh pengurus cabang fatayat NU agar perempuan juga turut andil dalam membangun bangsa. Tentu kegiatan ini bukan Cuma sebatas seremonial, ketua cabang fatayat NU berharap kader fatayat NU setelah selesai acara tersebut mampu menyebarluaskan pemahaman yang telah didapat tentang pemilu kepada masyarakat luas.



1.1 gambar kegiatan sosialisasi pemilu fatayat NU bersama BAWASLU

Selain itu, mengutip berita harian NU ONLINE SUMENEP yang ditulis oleh Firdausi per tanggal 06 November 2022 dengan judul fatayat NU Sumenep gelar seminar politik perempuan. Pengurus cabang Fatayat NU Sumenep juga menggelar seminar politik perempuan, menyoal politik tentu saja mayoritas kaum perempuan di Indonesia harus mereduksi kembali tentang peran perempuan yang sangat terasa penting. Kegiatan seminar yang

di inisiasi oleh bidang pendidikan politik, hukum dan advokasi fatayat NU Sumenep ini menghadirkan anggota bawaslu tersebut dengan tujuan memberikan edukasi buat kader fatayat NU Sumenep dan mengamalkan keilmuan yang di dapat kepada masyarakat luas sebagai wujud sumbangsi pemikaran dan tenaga yang di berikan oleh fatayat NU kepada publik.



1.2 gambar kegiatan seminar pendidikan politik perempuan

Tindakan afirmatif dengan pemberian kouta 30% bagi kaum perempuan merupakan hak konstitusional yang harus dipandang dengan proporsional. Namun kouta minimum yang sudah dijamin masih juga belum terpenuhi. Di DPR-RI saja pada pemilu 2019 tingkat keterwakilan perempuan dalam legislatif baru menyentuh angka 20,8% atau 120 perempuan yang ada di anggota legislatif dari 575 anggota DPR RI. Hal ini menunjukkan ketimpangan tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam ranah politik nasional. Di kabupaten Sumenep sendiri keterwakilan perempuan dalam legislatif baru menyentuh di angka 8%. Dari 50 anggota DPRD Sumenep baru 4 yang diwakili oleh perempuan. Harusnya perempuan harus ikut andil dan berpern aktif dalam dunia politik agar mereka bisa menyuarkan hak dan masa depan perempuan.

Sejatinya antara laki-laki dan perempuan seharusnya memiliki kerja sama yang baik dan diberikan hak yang setara dalam mencapai sebuah kesuksesan organisasi. Karena baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kemampuan dan kelebihan masing-masing. Namun fakta di lapangan menunjukkan perempuan sering kali mendapatkan perlakuan yang tidak adil, perempuan dianggap lebih layak bekerja pada sektor domestik sedangkan laki-laki selalu diutamakan dalam sektor publik seperti kepemimpinan dan peran di masyarakat. Bisa kita lihat dalam organisasi, kebanyakan peran perempuan dalam organisasi terbatas pada sekretaris, bidang pelayanan dan posisi lainnya yang bersifat feminim beda dengan laki-laki yang selalu diposisikan sebagai pemimpin. Hal ini menunjukkan posisi pemimpin masih didominasi oleh kaum laki-laki dibandingkan perempuan (Astuti & Afrizal, 2022)

Mengutip berita harian Liputan 6.com yang ditulis oleh Devira Prastiwi per tanggal 18 Desember 2020 dengan judul Rekapitulasi suara KPU menangkan Ahmad Fauzi-Dewi Khalifah pada Pilkada Sumenep. Terdapat angka GOLPUT yang masih terbilang besar, dari 822,320 suara yang terdaftar di KPU. Tercatat total ada 189,468 suara yang tidak digunakan sebagai mana mestinya, ini menunjukkan tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang masih tergolong rendah.

Dari berbagai permasalahan yang peneliti temukan di lapang, termasuk keterwakilan kouta 30% perempuan dalam legislatif, jebakan paternalistik pada perempuan yang menganggap perempuan lebih layak bekerja di sektor

domestik dan masih adanya angka golput (hak pilih yang tidak digunakan) maka penulis sangat tertarik untuk meneliti peran Fatayat NU dalam gerakan literasi politik pada pemilu 2024 di kabupaten Sumenep.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: bagaimana peran Fatayat NU dalam gerakan literasi politik pada pemilu 2024 di kabupaten Sumenep?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Fatayat NU dalam gerakan literasi politik pada pemilu 2024 di kabupaten Sumenep

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, adapun manfaatnya yaitu sebagai berikut:

### **1.4.1 Secara Praktis**

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan bahan bacaan dan sumbangan pemikiran bagi khalayak umum serta bisa dijadikan masukan-masukan bagi pengurus cabang fatayat NU kabupaten Sumenep untuk menciptakan fatayat yang lebih baik.

### **1.4.2 Secara Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya meningkatkan keterlibatan fatayat NU

dan perempuan pada umum dalam kegiatan politik di Kabupaten Sumenep serta dapat memberikan pengalaman serta pemahaman terhadap peningkatan peran fatayat NU dalam kegiatan politik kedepannya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam proposal penelitian ini disusun secara sistematika agar dapat menghasilkan sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah, sehingga dapat dipaparkan dengan baik agar memudahkan pembaca untuk dijadikan referensi serta memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian yang diangkat oleh peneliti. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu;

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini peneliti mendeskripsikan terkait ketertarikan peneliti terhadap masalah yang ada di lapangan, latar belakang ini menjelaskan tentang fakta empiris, teoritis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematikan penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti dan diawali dengan review jurnal-jurnal untuk dijadikan bahan sebagai penelitian terdahulu serta dijadikan referensi. Isi dari bab ini terdiri dari grand theory, dan teori-teori pendukung lainnya.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan oleh peneliti sebagai alat dalam melaksanakan penelitian. Isi dari bab III terdiri dari focus

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, instrumen penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data.

#### **BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini memaparkan secara umum tentang objek penelitian yang mana berupa gambaran umum, sejarah,

#### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan dan menjelaskan data dari hasil penelitian dan membahas tentang data dari penelitian yang di dapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **BAB VI PENUTUP**

Bab ini memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang di dapatkan oleh peneliti dan saran yang diberikan oleh peneliti.

